

**PENEGAKAN HUKUM DENGAN CARA TILANG ELEKTRONIK  
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
KOTA BESAR PALEMBANG**

**TESIS**

**OLEH:**

**NAMA : ARI SISOKO KURNIAWAN**

**NIM : 912.20.039**

**BKU : HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2022**

**PENEGAKAN HUKUM DENGAN CARA TILANG ELEKTRONIK  
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
KOTA BESAR PALEMBANG**

**OLEH:**

**NAMA : ARI SISOKO KURNIAWAN  
NIM : 912.20.039  
BKU : HUKUM PIDANA**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2022**

**JUDUL** : **PENEGAKAN HUKUM DENGAN CARA TILANG ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG**

**NAMA** : **ARI SISOKO KURNIAWAN**

**NIM** : **912.20.039**

**BKU** : **HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI** : **MAGISTER HUKUM**

**MENYETUJUI**

**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**



**Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.**

**Pembimbing II**



**Dr. H. ERLI SALIA, SH., MH.**

**MENGETAHUI:**

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum.**

**NBM/NIDN: 734558/02021106701**

**MENGESAHKAN**

**I. TIM PENGUJI**

**Ketua Tim Penguji : Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.**

**Sekretaris : Dr. H. ERLI SALIA, SH., MH.**

**Penguji Utama : 1. Dr. RUBEN AXHMAD, SH., MH.**

**2. Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.**

**3. Dr. HOLIJAH, SH., MH.**

**II. Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana UMP**

**Ketua,**

**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.**  
**NBM/NIDN : 734558 / 0202106701**

**Tanggal Ujian: 07 Juli 2022**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARI SISOKO KURNIAWAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 Desember 1986  
Nim : 912 20 039  
Program Studi : Magister Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Maret 2022  
Yang membuat Pernyataan,

  
ARI SISOKO KURNIAWAN

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**“Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apa pun perbuatan baik itu, dia akan menyaksikan hasilnya. Begitu pula yang melakukan perbuatan buruk, sekecil apa pun perbuatan buruk itu, dia akan menyaksikan hasilnya.”**

**(QS.Al-Zalzalah Ayat 7 dan 8)**

**Tesis ini Kupersembahkan kepada:**

- **Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta**
- **Kedua mertuaku tercinta**
- **Isteriku tercinta**
- **Saudaraku tersayang**
- **Almamater kebanggaanku**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu turunkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “**Penegakan Hukum dengan Cara Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang**”. Dengan telah diselesaikannya tesis ini, padakeempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua Orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Isteriku tercinta atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti Studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXIX yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022

Penulis

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM DENGAN CARA TILANG ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG**

**Oleh  
ARI SISOKO KURNIAWAN**

Latar belakang penelitian ini adalah jumlah pelanggaran lalu lintas jalan semakin meningkat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penegakan hukum dengan cara tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang; dan 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum dengan cara tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum dengan cara tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang telah dilaksanakan namun belum optimal sebagaimana Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik sebagai dasar hukum penegakan hukum pelaksanaan Tilang elektronik dan pelaksanaan Tilang elektronik telah sesuai perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). 2) Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum dengan cara tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang; a) Terkadang dalam penegakan hukum menggunakan program Tilang elektronik kepada pelanggar aturan lalu lintas sedikit tidak sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan begitupun cara penindakannya disebabkan ada hal yang tidak terduga yang terjadi; b) Petugas kurang profesional kurangnya pendekatan dengan masyarakat secara menyeluruh sehingga masyarakat belum mengenal program penilangan modern dengan Tilang elektronik serta mekanisme pelaksanaan atau pembayarannya; c) Faktor sarana atau fasilitas belum optimal masih belum memadai mencakup perangkat lunak dan perangkat keras; d) Faktor masyarakat yang sebagian besar belum mengetahui mengenai mekanisme pelaksanaan tilang menggunakan program Tilang elektronik .; dan e) Faktor kebudayaan yang menjadi kebiasaan melanggar lalu lintas

Kata Kunci: penegakan hukum , tilang elektronik, pelanggaran lalu lintas jalan

## **ABSTRACT**

### **LAW ENFORCEMENT WITH ELECTRONIC TICKETING ON ROAD TRAFFIC VIOLATIONS IN THE LEGAL TERRITORY OF POLICE RESORT, BIG CITY OF PALEMBANG**

**By**

**ARI SISOKO KURNIAWAN**

*The background of this research is the number of road traffic violations is increasing. The formulation of the problem in this study are 1) How is law enforcement by means of electronic ticket against road traffic violations in the Police Legal Area of the Great City of Palembang; and 2) What are the obstacles faced in law enforcement efforts by means of electronic tickets for road traffic violations in the Legal Area of the Palembang City Police Resort?. The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data. Based on the results of the study, it shows that 1) Law enforcement by means of electronic ticketing against road traffic violations in the Police Legal Area of the Great City of Palembang has been implemented but is not yet optimal as Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Technology as the legal basis for law enforcement, the implementation of electronic ticketing and the implementation of electronic ticketing is in accordance with applicable laws and does not violate human rights (HAM). 2) Obstacles encountered in law enforcement efforts by means of electronic fines for road traffic violations in the Legal Area of the Palembang City Police Resort; a) Sometimes in law enforcement using the electronic ticket program for traffic rule violators, it is a little inconsistent with Law No. 22 of 2009 and the same is true for the way it is taken because unexpected things happen; b) Unprofessional officers lack an approach with the community as a whole so that people are not familiar with the modern ticketing program with electronic ticketing and the implementation or payment mechanism; c) Factors of facilities or facilities that are not yet optimal are still inadequate including software and hardware; d) Community factors, most of which do not know about the mechanism for implementing the ticket using the electronic ticket program; and e) Cultural factors that become a habit of violating traffic*

*Keywords: law enforcement, electronic ticket, road traffic violation*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.. .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup Pembahasan .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
1.Kerangka Teoritis .....	8
a. Teori Penegakan Hukum .....	8
b. Teori Hukum Responsif.....	16
2. Kerangka Konseptual.....	19
F. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Jenis dan Sumber Data .....	21
3. Teknik Pengumpulan Data .....	22
4. Teknik Pengolahan Data .....	23
G. Sistematika Penulisan.....	24

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Konsep Penegakan Hukum .....	26
B. Tugas dan Wewenang Polri dalam Bidang Lalu Lintas.....	34
C. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. ....	40
D. Pengertian Sistem Tilang elektronik .....	62

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Dengan Cara Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang .....	65
B. Kendala yang dihadapi dalam Upaya Penegakan Hukum Dengan Cara Tilang Elektronik terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.....	83

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kegiatan utama dari suatu negara adalah memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakatnya. Pelayanan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya dengan cara melayani setiap warga negaranya, sehingga sebuah pelayanan dianggap baik atau buruk yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik<sup>1</sup>

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan.<sup>2</sup> Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, maka semakin berkembang pula kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat menghendaki pelayanan publik yang berkualitas dari instansi pemerintahan yang dilakukan secara transparan dan akuntable. Sehingga pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berbagai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tentunya diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dicapai dengan memberikan pelayanan yang berkualitas.

---

<sup>1</sup>Ranlon Naning, 2013, *Menggairahkan Kesadaran hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu lintas*, Bina Ilmu Surabaya. Hlm.19.

<sup>2</sup>Widodo Puter, 2015, *Manajemen Keselamatan Lalu Lintas*, Lemdiklat Polri Pusdik Lantas, Jakarta, Hlm.37.

Keberhasilan upaya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterkaitan antara unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat yang merupakan sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana (*criminal Justice System*)<sup>3</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Salah satu fungsi kepolisian didalam penegakan hukum yaitu fungsi Lalu Lintas. Peraturan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan jalan pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut UU LLAJ. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ ) kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan yang terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.<sup>4</sup> Yang mana dari itu di era globalisasi ini kegiatan manusia tidak lepas dari bantuan teknologi yang salah satunya merupakan alat

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, 2015, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Mandar Maju, Bandung , hal.135.

<sup>4</sup>Soegijatna Tjakranegara, 2015, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1

transportasi berupa kendaraan bermotor. Manusia berhadapan dengan kemajuan teknologi yang juga diikuti dengan dampak negatifnya.<sup>5</sup> Yang mana peran dari pemerintah adalah untuk menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

Permasalahan penegakan hukum lalu lintas jalan merupakan hal yang menarik, oleh sebab itu peraturan-peraturan Lalu Lintas adalah tata hukum yang non spiritual atau netral. Penegakan hukum Lalu Lintas merupakan tugas yang berat. Dalam peraturan Lalu Lintas ada terdapat dua tugas yaitu menjaga ketertiban masyarakat serta ketentraman masyarakat. Selain mengatur mengenai gerak pindah dan entitas-entitas yang melakukan gerak pindah di jalan, hukum lalu lintas jalan juga mengatur perbuatan-perbuatan yang diancam sebagai pelanggaran hukum.

Pada dasarnya kegiatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu Penegakan hukum secara preventif yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar hukum secara riil dan juga sering disebut dengan istilah penaggulangan. Misalnya: Tindakan penjagaan, patroli, penerangan atau penyuluhan dan Penegakan hukum secara represif yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum terhadap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Misalnya: Penindakan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas.<sup>6</sup>

Penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut

---

<sup>5</sup>Amoro Achmadi, 2016, *Filsafat Umum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.19

<sup>6</sup> Djajusman. 2013,. *Polisi dan Lalu Lintas*. Seksoak Lembang. Bandung. Hlm. 120

merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) setidaknya membuat dikotomi pelanggaran hukum dalam 2 (dua) jenis, yaitu pelanggaran hukum administratif; dan pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran hukum administratif yang diancam dengan sanksi administratif, meliputi pelanggaran ketentuan mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pelanggaran ketentuan mengenai izin mengemudi, pelanggaran ketentuan mengenai analisis dampak lalu lintas; dan pelanggaran ketentuan mengenai angkutan umum. Adapun untuk perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan diancam dengan sanksi pidana diatur tersendiri dalam Bab Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang LLAJ. Dengan memahami konstruksi pengaturan dalam lingkup hukum lalu lintas jalan di atas, menarik untuk kemudian mencermati mengenai penegakan hukum lalu lintas jalan.

Pada Satuan lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Palembang terdapat jumlah pelanggran Lalu Lintas yang terjadi dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel : 1**  
**Data Pelanggaran lalu Lintas Tilang Elektronik di Satuan Lalu Lintas**  
**Kepolisian Resor Kota Besar Palembang pada tahun 2021-2022**

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas
1	2021	138
2	2022	166
Jumlah		304

Sumber data : Dokumentasi Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, 2022

Polri yang berperan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tentunya perlu merespon terhadap berbagai dampak dari perkembangan teknologi saat ini, terutama terhadap profesionalitas dan kesiapan SDM dalam menghadapi berbagai perkembangan kejahatan yang makin modern dan canggih khususnya bidang lalu lintas. Kemampuan kreativitas dan daya inovasi anggota polisi sangat strategis didalam mengantisipasi dan merespons fenomena sosial yang bisa menimbulkan berbagai bentuk kejahatan. Pergeseran SDM menuju digitalisasi, dan teknologi informasi merupakan tantangan yang perlu direspons oleh setiap pimpinan Polri sehingga menghasilkan strategi yang komprehensif dalam menjawab tantangan era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini<sup>7</sup>.

Pada era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini, seluruh pelaksanaan kewenangan dan fungsi Kepolisian dalam lalu lintas berbasis elektronik dan digital, khususnya dalam konteks revolusi industri 4.0 dengan titik tumpu penggunaan data sebagai basis dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain perlunya pedoman dan

---

<sup>7</sup> Schwab, Klaus, 2017, *The Four Industrial Revolution. 1st Ed.* New York: Crown Bussines, hlm. 132

standar operasional prosedur Kepolisian berbasis data dan teknologi informasi (TI) yang transparan dan akuntabel di bidang lalu lintas. Hal ini diperlukan agar jajaran polisi lalu lintas tidak ragu dalam bertindak serta masyarakat tidak bingung terhadap penegakan hukum lalu lintas yang modern berbasis IT dengan menggunakan elektronik.

Dalam konteks kekinian, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menginisiasi program ETLE atau *Electronic Traffic Law* dan rencananya akan mulai diberlakukan pada awal bulan April ini di provinsi Sumatera selatan salah satunya di wilayah hukum Kepolisian Resor Musi Musi Banyuasin sebagai terobosan dalam rangka penegakan hukum lalu lintas jalan secara elektronik. Program yang telah diuji coba pada beberapa Kepolisian Daerah (Polda) menarik untuk ditelaah kompatibilitasnya dalam hukum lalu lintas jalan Indonesia khususnya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Permasalahan keberadaan ETLE dalam pembangunan hukum lalu lintas jalan dalam era digital dan kompatibilitas hukum lalu lintas jalan yang berlaku merespons ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“Penegakan Hukum dengan Cara Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang”**

## **B. Permasalahan**

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dengan cara tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum dengan cara tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?

### **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup adalah Batasan. Ruang lingkup juga dapat dikemukakan pada bagian variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian, dan lokasi penelitian. Dalam penulisan tesis ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada penegakan hukum dengan cara tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dan kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum dengan cara tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum dengan cara tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum dengan cara tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi suatu harapan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan Ilmu pengetahuan hukum, khususnya penegakan hukum dengan cara tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

- b. Secara praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan bagi Pemerintah dan masyarakat agar penegakan hukum yang memakai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum khususnya penegakan hukum dengan cara tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

## **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut di atas terdiri dari dua teori :

- a. **Teori Penegakan Hukum**

Hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah

yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas setiap orang. Tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan di pundak Polisi. Penegakan hukum merupakan tugas dari semua subyek hukum dalam masyarakat. tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>8</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang makin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Oleh karena itu, di dalam penegakan hukum yang harus diperhatikan adalah rasa keadilan bagi pihak subyek hukum. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 5.

kewajiban-kewajiban tersebut merupakan peranan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya disebut pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Faktor-faktor penegakan hukum tersebut di atas saling berkaitan dengan erat antara yang satu dengan yang lainnya, karena perbuatan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya;
2. Mentalitas petugas menegakkan hukum, penegak hukum antara lain mencakup Hakim, Polisi, Jaksa, Pembela, Petugas Pemasarakatan dan lain sebagainya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum;
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya;
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Lawrence M. Friedman<sup>10</sup> mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.<sup>11</sup> Seberapa baiknya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan

---

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media, hlm.8

<sup>11</sup> Ibid, hlm.9

peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Struktur also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Struktur, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm.9

## b) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

## c) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman<sup>13</sup> adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm.8

tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum

yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik<sup>14</sup>. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya

Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo<sup>15</sup> menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam

---

<sup>14</sup> Darmodiharjo, D. & Shidarta, 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.40

<sup>15</sup> M. Friedman dalam Sajipto Rahardjo dikutip Sambas, Leonarda, 2016. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia., hlm.18

pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Faktor-faktor penegakan hukum tersebut di atas saling berkaitan dengan erat antara yang satu dengan yang lainnya, karena perbuatan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

Faktor-faktor penegakan hukum tersebut di atas saling berkaitan dengan erat antara yang satu dengan yang lainnya, karena perbuatan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Sejalan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum), tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>16</sup> Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum merupakan usaha menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Dengan demikian, aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Romli Atmasasmita, 2011, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55

<sup>17</sup>Muladi, 2009, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*, Masalah-masalah Hukum, Majalah FH Undip No. 2-1988, ISSN 0126-1389 hlm. 72

## b. Teori Hukum Responsif

Hukum responsif merupakan sebuah model yang bersifat *sociological jurisprudence*, yaitu pendekatan filosofis terhadap hukum yang menekankan pada upaya rancang-bangun hukum yang relevan secara sosial.<sup>18</sup> Dengan kata lain, *sociological jurisprudence* merupakan ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologi. Aliran ini memberi perhatian pada dampak sosial yang nyata dari institusi, doktrin, dan praktik hukum. Sebuah aturan hukum dikatakan responsif apabila hukum bertindak sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Dalam pandangan Nonet-Selznick, hukum responsif merupakan program dari *sociological jurisprudence* dan *realist jurisprudence*<sup>19</sup> Dua doktrin tersebut memang dimaksudkan sebagai sebuah seruan untuk kajian hukum yang lebih empirik dengan fokus pada batas formalisme, perluasan pengetahuan hukum, dan peran kebijakan dalam putusan hukum<sup>20</sup>.

Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas oleh Nonet Selznick di tengah kritik pedas Neomarksis, terhadap *liberal legalisme*. Legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang obyektif, tidak memihak dan otonom. Hukum pada dasarnya adalah sebuah alat bagi manusia, ia merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan

---

<sup>18</sup>Rafael Don Bosco, 2003, *Hukum Responsif: Pilihan dimasa Transisi*, Jakarta: Huma, hlm.59

<sup>19</sup>Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transituasi Toward Responsive Law*, London: Harper and Row Publisher, hlm. 115

<sup>20</sup>Ibid, hlm. 115

manusia. Dalam makna ini, isolasi sistem hukum dari berbagai institusi sosial sekitarnya justru berdampak buruk, dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri, bukan lagi melayani manusia. Hukum dalam bingkai rasional liberalisme adalah 26 sebagai benteng perlindungan bagi si kaya dan si penguasa. Bingkai ini adalah sebagai pegangan kuat bagi *rule of law*. Menurut neo arxis bahwa rule of law dianggap tidak mampu menguasai isu-isu mendesak mengenai keadaan sosial, dan lebih parah lagi bahwa *rule of law* adalah musuh bagi keadilan sosial. Di tengah rangkaian kritik atas realitas kritis otoritas hukum ini, melahirkan Nonet Selznick yang mengajarkan model hukum responsif<sup>21</sup>

Nonet dan Selznick lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan sosial dan emansipasi publik. Kepedulian pada akomodasi aspirasi sosial menyebabkan teori ini dipandang sebagai wilayah *sociological jurisprudence*". Hukum responsif adalah pemahaman mengenai hukum melampaui aturan atau teks dokumen atau *looking to words*. Pada hasil akhir adalah akibat dan manfaat hukum itu sendiri. Itulah sebabnya hukum responsif mengandalkan dua doktrin utama: 1) Hukum itu fungsional, pragmatik bertujuan dan rasional. 2) Kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum. Dengan demikian ini (karena kompetensi) maka tatanan hukum responsif adalah menekankan 27 1) Keadilan substantif 2) Merupakan subordinasi dari prinsip kebajikan 3) Tujuan hukum harus berorientasi pada kemaslahatan hukum 4) Pengambilan keputusan hukum

---

<sup>21</sup>Bernard L Tanya, 2007, *Hukum Progresif: Perspektif Moral dan Kritis*, Genta Publishing. Yogyakarta, hlm. 227-228

berorientasi pada tujuan 5) Memupuk sistem kewajiban daripada paksaan 6) Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum. 7) Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.<sup>22</sup>

Dari pergulatan hukum di atas dapat dimengerti bahwa hukum bergerak dan berubah seiring dengan perubahan zaman dan perilaku manusia. Dan ia berubah dengan bersamaan dengan perubahan sosial politik dan budaya, dengan demikian hukum bersifat dinamis. Meskipun hukum (publik) bersifat dinamis (dapat mengikuti perubahan zaman dan budaya), hal ini tidak menjadi masalah besar karena mereka mempunyai central yang sama, yaitu bersifat antroposentris. Berbeda dengan hukum Islam ia bersifat antroposentris dan theosentris, hal ini menarik pertanyaan apakah hukum mampu berubah seiring dengan perubahan zaman atau tidak? Untuk itu perlu menjadi sebuah kajian yang mendalam dan mendetail. Dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai respon Islam (hukum Islam) terhadap masalah dinamika perubahan masyarakat.

## **2. Kerangka Konseptual**

- a. Penegakan hukum adalah upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut.

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 240-241

- c. Tilang elektronik adalah tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bagi para pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas bakal diberi tahu pelanggarannya melalui pesan elektronik atau diantar ke rumah.
- d. Pelanggaran Lalu lintas jalan adalah seseorang melanggar peraturan lalu lintas
- e. Kepolisian Resor Kota Besar Palembang adalah struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yang dikepalai oleh seseorang Kepala Kepolisian Resor .

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>23</sup>.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut<sup>24</sup> Penelitian empiris (*Empirical Law Research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*Behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung.

---

<sup>23</sup> Ibid, hal 24

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 155.

Penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan<sup>26</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa penelitian empiris (*Empirical Law Research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*Behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat<sup>27</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

### a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung<sup>28</sup> Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang pertama seperti wawancara dilakukan aparat penegak hukum dan, 2 orang pelaku pelanggaran lalu lintas, dan dokumentasi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.<sup>29</sup> Adapun ciri-ciri

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 43.

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.42

dari data sekunder adalah Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*), Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu, Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.<sup>30</sup> Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan,

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, proposal tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan lalu lintas.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm 12.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan /observasi yang dilakukan oleh Penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Wawancara dilakukan dengan kepada Satuan Lantas studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

#### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi <sup>31</sup>:

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 27-28

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatam dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan tentang konsep penegakan hukum, tugas dan wewenang polri dalam bidang lalu lintas, tinjauan yuridis tindak pidana pelanggaran lalu lintas, dan pengertian sistem tilang elektronik

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai penegakan hukum dengan cara tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dan kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum dengan cara tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Kholiq. 2017. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. FH UII. Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Amoro Achmadi, 2016, *Filsafat Umum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bernard L Tanya, 2007, *Hukum Progresif: Perspektif Moral dan Kritis*, Genta Publishing. Yogyakarta
- Buku Hanjar. 2017. *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas* .Pusdik Lantas Serpong Lemdiklat polri
- Baharuddin Lopa.20019. *Pertumbuhan Demokrasi (Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*. PT. Yarsif Watampone. Jakarta
- Darmodiharjo, D. & Shidarta, 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dellyana Shant, 2018, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty
- Djajusman. 2017. *Polisi dan Lalu Lintas*. Seksoak Lembang. Bandung
- Jan Rimmelink.2015. *Hukum Pidana “Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media
- Machmud Rahimi.2009. *Makalah Pelatihan Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Rajawali Pers. Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: UI Press
- Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transituasi Toward Responsive Law*, London: Harper and Row Publisher

- Rafael Don Bosco, 2003, *Hukum Responsif: Pilihan dimasa Transisi*, Jakarta: Huma
- Ranlon Naning, 2013, *Menggairahkan Kesadaran hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu lintas*, Bina Ilmu Surabaya
- Romli Atmasasmita, 2011, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung
- Sambas, Leonarda, 2016. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*. Genta Publishing. Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. 2016. *Masalah Penegakan Hukum*. Alumni. Bandung
- Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta
- Suwarjoko Warpani, 2015, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Penerbit ITB)
- Schwab, Klaus, 2017, *The Four Industrial Revolution*. 1st Ed. New York: Crown Bussines
- Soegijatna Tjakranegara, 2015, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta
- Widodo Puter, 2015, *Manajemen Keselamatan Lalu Lintas*, Lemdiklat Polri Pusdik Lantas, Jakarta
- WJS Purwadarninto. 2018. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kenderaan Bermotor di Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

## **C. Jurnal dan Internet**

Forum Keadilan”Misteri Beratus Miliar Sisa Uang Tilang di BRI” No. 23 Tanggal 16 Oktober 2021

Forum Keadilan”Dana Tak Bertuan” No. 23 Tanggal 16 Oktober 2021

<http://indrayantipratica-fisip15.web.Unair.ac.id/artikel-detail-165462-EGovernance>

Junef Muhar, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 No 1 Juni 2014,

Muladi, 2009, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia, Masalah-masalah Hukum*, Majalah FH Undip No. 2-1988, ISSN 0126-1389